

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752 Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR: 420/15258/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR

" ISLAM AL MA'ARIF"

JL. JANGLI GABENG RT 7 RW 2

KELURAHAN JANGLI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang:

- a. Surat permohonan dari Yayasan Gabeng Semarang Nomor: 010/YYS-GBG/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Alamat Jl. Jangli Gabeng Rt. 7 Rw. 2 Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
 - Perihal Permohonan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Islam Al Ma'arif.
- b. bahwa permohonan Yayasan Gabeng Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Islam Al Ma'arif Semarang yang berlokasi di Jl. Jangli Gabeng Rt. 7 Rw. 2 Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan

- Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang
- Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Memperhatikan: Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM AL MA'ARIF, JL. JANGLI GABENG RT. 7 RW. 2 KELURAHAN JANGLI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

KESATU Memberi persetujuan kepada Nama

: Yayasan Gabeng Semarang

Alamat : Jl. Jangli Gabeng Rt. 7 Rw. 2, Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Untuk diterbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah:

Nama

: SD Islam Al Ma'arif

Alamat

: Jl. Jangli Gabeng Rt. 7 Rw. 2, Kelurahan

Jangli Kecamatan Tembalang

Kota Semarang

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabut.

KETIGA

: Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.

KEEMPAT

Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasionalnya akan diberhentikan dan atau dicabut.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 23 November 2021

KOTA SEMARANG

NAWAS SAPTOGIRI, S.H,M.M.

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);

2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang;

3. Koordinator Satuan Pendidikan Kota Semarang:

4. Arsip